



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 63 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Rudolf Alexander Asmaun S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Jugoslavia berkedudukan di Beograd ke Djakarta dianggap perlu menempatkan seorang penggantinya;
- b. bahwa Laksamana Madya Subijakto, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Turki berkedudukan di Ankara memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Surat Keputusan kami tanggal 21 September 1959 No. 256/M tahun 1959;
3. Keputusan Presiden tanggal 6 Pebruari 1964 No. 30 tahun 1964;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

memindahkan dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Jugoslavia berkedudukan di Beograd;

LAKSAMANA MADYA SUBIJAKTO

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Turki berkedudukan di Ankara;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas.
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam masa djabatatan ditetapkan dengan surat keputusan baru.
- c. selama memegang djabatatan tersebut dalam terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri.
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri.
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan dan pemindahan ini akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

g. pemindahan dan pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal keberangkatan yang bersangkutan keposnaja yang baru.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,an,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.

[Signature] PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

SUKARNO.